



Faktor Penghambat Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Bandar Lampung

Annisa Novyanti¹ Rini Fathonah² Firganefi³ Deni Achmad⁴ Aisyah Muda Cemerlang⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: annisanovyanti084@gmail.com¹ rini.fathonah@fh.unila.ac.id²
firganefi.1983@fh.unila.ac.id³ deni.achmad@fh.unila.ac.id⁴ aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Kekerasan seksual menimbulkan dampak serius secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 612 laporan kasus kekerasan di Provinsi Lampung, dengan 475 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual mendominasi seluruh bentuk kekerasan yang terjadi di provinsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif viktimologi di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris-normatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara mendalam bersama pihak UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, dan akademisi hukum pidana Universitas Lampung. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dijalankan secara bersinergi melalui upaya preventif (sosialisasi, penguatan Relawan SAPA, dan PUSPAGA) serta upaya represif (penegakan hukum dan pemenuhan hak korban sesuai Pasal 67–70 UU TPKS). Dalam perspektif viktimologi, korban telah ditempatkan sebagai subjek yang berhak atas penanganan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat hambatan utama yang bersumber dari faktor masyarakat dan budaya, seperti stigma negatif, kecenderungan *victim blaming*, budaya malu, dan patriarki yang memicu keengganan korban untuk melapor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum secara masif oleh pemerintah daerah bersama tokoh adat dan agama, serta percepatan penyediaan *safe house* (rumah aman) mandiri bagi UPTD PPA Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis serta kehidupan sosial korban. Bentuk kekerasan seksual pun beragam, mulai dari pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, pemerkosaan, serangan yang mengandung unsur seksual, eksploitasi seksual, hingga tindakan yang dilakukan secara paksa (Alpian, 2022: 75). Kekerasan seksual merupakan tindakan yang memiliki muatan seksual dan dapat berbentuk perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang (Fathonah et al., 2024). Oleh karena itu, kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang memerlukan upaya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian secara komprehensif. Hal tersebut penting dilakukan karena kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap korban, baik dalam aspek fisik maupun psikologis (Shofiyati dkk., 2024: 46). Di Indonesia, kasus kekerasan seksual menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Kondisi tersebut tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah kasus yang

dilaporkan, tetapi juga menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan, pengawasan, serta penanganan terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan pada tahun 2024 terkait kekerasan yang terjadi di ranah publik, tercatat sebanyak 3.269 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan, dengan 1.830 kasus atau sekitar 55,98%. Sementara itu, kekerasan psikis tercatat sebanyak 811 kasus atau sekitar 25%, kekerasan fisik sebanyak 335 kasus atau sekitar 10,25%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 293 kasus atau sekitar 9%. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki proporsi terbesar dalam pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik sepanjang tahun 2024 (Komnas Perempuan, 2025).

Kondisi serupa juga tercermin secara nyata di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 612 laporan kasus kekerasan di Provinsi Lampung, dengan 475 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual mendominasi seluruh bentuk kekerasan yang terjadi di provinsi ini. Pada tingkat Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024. Data tersebut dihimpun dari berbagai instansi terkait, meliputi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, Polda Lampung, serta lembaga pemerhati perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71 kasus merupakan kekerasan terhadap perempuan dewasa, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk yang paling banyak dilaporkan. Angka ini bahkan terus meningkat pada tahun 2025, di mana hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 202 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung, meningkat dibandingkan keseluruhan tahun 2024. Kondisi tersebut mempertegas bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Lampung bukan merupakan fenomena yang bersifat sporadis, melainkan permasalahan yang terus berulang dan memerlukan penanganan hukum yang serius, komprehensif, serta berpihak pada pemenuhan hak dan pemulihan korban.

Tingginya angka kekerasan seksual perlu menjadi perhatian serius karena tindak kekerasan tersebut dapat memberikan dampak yang kompleks dan berkelanjutan terhadap kehidupan korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual tidak semata-mata ditempatkan sebagai pihak yang mengalami tindak pidana, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penanganan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh. Gambaran mengenai tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terlihat dalam data yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan melalui CATAHU 2025. Dalam laporan tersebut, tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan keseluruhan kasus yang terdokumentasi, ranah personal masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni sebanyak 337.961 kasus atau 89,76%. Sementara itu, kasus yang terjadi di ranah publik tercatat sebanyak 17.252 kasus dan ranah negara sebanyak 2.707 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi dalam lingkup relasi personal, namun persoalan kekerasan di ruang publik juga tetap menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius (Komnas Perempuan, 2026).

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki tingkat kejadian cukup tinggi dibandingkan dengan

bentuk kekerasan lainnya. Besarnya jumlah kasus menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan merupakan persoalan yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius. Kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, kultural, dan struktural yang dapat menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak (Wahid & Irfan, 2001). Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang memadai, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia pada dasarnya tidak hanya diarahkan pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Salah satu landasan hukum yang memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang ini memberikan kerangka pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan ketentuan hukum sebelumnya, khususnya dalam mengakui berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual serta memperkuat mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak korban (Bagenda dkk., 2024: 2). Secara normatif meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap korban, pelaksanaannya dalam praktik masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu persoalan yang dapat ditemukan adalah adanya ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap proses penanganan pelaku dibandingkan dengan pemenuhan hak dan kepentingan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum secara maksimal mampu mewujudkan keadilan yang proporsional bagi korban. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu memberikan kedudukan yang lebih seimbang kepada korban, baik dalam hal pemenuhan hak maupun penanganan kerugian dan penderitaan yang dialaminya. Perhatian terhadap korban menjadi penting karena sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pelaku dapat menyebabkan kepentingan serta perlindungan korban menjadi terabaikan (Shafira, Achmad dkk., 2022: 80).

Tingginya kasus kekerasan seksual di Provinsi Lampung dapat dilihat dari sejumlah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus yang terjadi di Bandar Lampung pada Desember 2024 melibatkan seorang perempuan berusia 38 tahun yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Korban diduga mengalami pemerkosaan, penganiayaan, dan pemerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial H, berusia 30 tahun dan bekerja sebagai pelatih kebugaran. Peristiwa tersebut bermula ketika pelaku membawa korban secara paksa ke sebuah tempat, kemudian melakukan kekerasan fisik dan mengancam korban menggunakan pisau dapur sebelum memaksanya melakukan hubungan seksual. Pelaku selanjutnya meminta kartu ATM beserta PIN milik korban dan mengambil uang sebesar Rp10 juta. Aparat Polresta Bandar Lampung menangkap pelaku pada 11 Desember 2024. Dalam perkara tersebut, pelaku dikenakan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tribatanews Polresta Bandar Lampung, 2024).

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kecenderungan menempatkan korban sebagai pihak yang seolah-olah memiliki keterlibatan dalam terjadinya suatu tindak pidana. Padahal, korban pada kenyataannya merupakan pihak yang mengalami berbagai bentuk kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam kondisi tertentu, korban

bahkan justru dianggap memiliki tanggung jawab atas peristiwa yang dialaminya, sementara tindakan tersebut pada dasarnya merupakan akibat dari perbuatan pelaku kejahatan (Gosita, 2004: 38). Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melihat permasalahan kekerasan seksual tidak hanya dari aspek pelaku dan penegakan hukumnya, tetapi juga dari sudut pandang korban sebagai pihak yang paling terdampak. Dalam hal ini, Viktimologi hadir sebagai cabang ilmu yang secara khusus mengkaji korban kejahatan, termasuk peran, pengalaman, serta dampak dialami korban akibat suatu tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terpadu. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kajian tersebut dapat mencakup peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, yurisprudensi, serta berbagai bahan kepustakaan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian (Muhammad, 2004: 151). Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai pendapat atau teori hukum, doktrin, serta hasil kajian yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian (Christiawan & Widyaningrum, 2024: 2). Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu permasalahan hukum dengan melihat kondisi dan kenyataan yang terjadi dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat (Soekanto, t.t.: 32). Dalam penelitian hukum empiris, data diperoleh melalui pengamatan atau observasi terhadap praktik dan pelaksanaan hukum di dunia nyata, baik yang berlangsung di masyarakat maupun pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum (Muhaimin, 2020: 59).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Bandar Lampung

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum progresif pada dasarnya diarahkan untuk menjamin hak-hak warga negara yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan atau peristiwa hukum. Penerapan hukum tidak seharusnya dilakukan secara kaku dengan mengharuskan masyarakat menyesuaikan diri terhadap aturan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, hukum perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada korban, baik dari aspek fisik maupun psikologis, terhadap berbagai bentuk gangguan, ancaman, intimidasi, teror, dan kekerasan, termasuk ancaman yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jaminan keamanan bagi korban dan saksi juga perlu diberikan secara berkelanjutan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan dan penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, serta tetap dipertahankan setelah proses hukum berakhir sampai korban dan saksi terbebas dari ancaman yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya (Rahardjo, 2009: 24).

Landasan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah mengkaji perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang tersebut

memberikan pengertian mengenai korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Selain memberikan definisi mengenai korban, UU TPKS juga mengatur secara khusus mengenai hak korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 selain UU TPKS turut membawa perubahan terhadap pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan. Salah satu ketentuan yang mengalami pengaturan lebih luas terdapat dalam Pasal 473 mengenai tindak pidana perkosaan. Ketentuan tersebut memperluas cakupan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perkosaan, sehingga tidak hanya berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan secara paksa dengan kekerasan, tetapi juga mencakup bentuk penetrasi tertentu yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

KUHP Nasional dalam konteks pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, dapat ditempatkan sebagai ketentuan yang bersifat umum atau *lex generalis*, sedangkan UU TPKS memiliki karakter sebagai ketentuan khusus atau *lex specialis* yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual beserta hak dan perlindungan korbannya. Dengan demikian, penerapan kedua peraturan tersebut perlu memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum apabila mengatur hal yang sama. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan normatif dalam menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum bagi perlindungan korban melalui tiga hak utama, yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70. Ketiga hak tersebut menjadi indikator dalam menilai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi untuk menangani dan memulihkan akibat yang ditimbulkan.

Konteks kekerasan seksual dalam perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai ketentuan dalam UU TPKS yang tidak hanya mengatur penanganan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mengatur upaya pencegahan. Pasal 79 UU TPKS mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pencegahan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi melalui bidang pendidikan, sarana publik, pemerintahan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informasi, keagamaan, dan keluarga. Selain itu, Pasal 81 mengatur pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, serta lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Kota Bandar Lampung dalam penerapan perlindungan hukum preventif antara lain dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, kerja sama antarlembaga, pembentukan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), serta pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Berdasarkan hasil wawancara dengan Susi Herawati, berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus memperkuat jejaring pencegahan. Penulis menganalisis bahwa edukasi, sosialisasi, penguatan jejaring, dan pengembangan sarana

edukasi keluarga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena dilaksanakan sebelum terjadinya tindak pidana dan bertujuan mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual. Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, upaya tersebut menunjukkan adanya karakter perlindungan yang bersifat antisipatif, yaitu memberikan perlindungan sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak korban. Sementara dalam perspektif viktimologi, pencegahan memiliki arti penting karena perlindungan korban tidak seharusnya hanya diberikan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi risiko viktimisasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual serta akses terhadap perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung tidak hanya bersifat represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga memiliki dimensi preventif melalui edukasi, pencegahan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pihak yang memberikan layanan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan korban.

Perlindungan hukum represif terhadap korban kekerasan seksual dapat diwujudkan melalui dua aspek utama, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan korban. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh pengadilan. Sementara itu, pemulihan korban meliputi restitusi sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, rehabilitasi dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial, serta kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Pengaturan rehabilitasi dalam UU TPKS menunjukkan adanya perkembangan orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan dan kepentingan korban. Dengan demikian, perlindungan represif tidak cukup hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi harus disertai dengan upaya pemulihan korban secara menyeluruh agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal (Aryanti & Hartono, 2026: 72).

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung melibatkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Polresta Bandar Lampung, dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Susi Herawati, UPTD PPA memberikan layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial sejak penerimaan laporan hingga pemulihan korban. Perlindungan juga dilakukan melalui asesmen, pendampingan selama proses hukum, penjagaan kerahasiaan identitas, serta akses rumah aman melalui rujukan ke Dinas Sosial Provinsi. Selain itu, UPTD PPA melakukan pencegahan melalui edukasi masyarakat, pembentukan Relawan SAPA, dan pengembangan PUSPAGA. Keterangan Ignasius Billy, Polresta Bandar Lampung memberikan perlindungan sejak laporan diterima melalui proses penyelidikan dan penyidikan, pemberian SP2HP, serta koordinasi dengan UPTD PPA untuk pendampingan psikologis, sosial, dan akses rumah aman. Namun, masih terdapat hambatan sosial berupa rasa malu dan ketakutan korban untuk melapor yang dapat menyebabkan keterlambatan penanganan perkara. Adapun Lembaga Damar, berdasarkan wawancara dengan Meda Fatmawati, menekankan bahwa perlindungan korban tidak cukup diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak korban atas pendampingan, restitusi, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Pendampingan diberikan sejak pengaduan hingga persidangan, disertai advokasi untuk mendorong pemenuhan hak korban.

Dona Raisa Monica juga menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mencakup rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial serta restitusi dan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, penerapan perlindungan hukum di Kota Bandar Lampung telah menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat. Dalam perspektif

viktimologi, hal tersebut menunjukkan bahwa korban mulai ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. Hambatan berupa faktor sosial dan belum optimalnya pemenuhan hak korban, khususnya terkait pemulihan dan restitusi diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dan optimalisasi pemenuhan hak korban agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara lebih komprehensif sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Faktor - Faktor yang Menghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kota Bandar Lampung

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak korban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat kedudukan korban melalui jaminan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Meskipun demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya menjamin pelaksanaan perlindungan hukum secara optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh pelaksana, fasilitas, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya.

Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan keberadaan dan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan kepada korban. Secara normatif, perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang semakin kuat, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Pengaturan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin berbagai bentuk perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses hukum. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan orientasi hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan korban (Aryanti & Hartono, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Meda Fatmayanti, keberadaan UU TPKS telah memberikan perubahan positif karena mengatur tindak pidana kekerasan seksual sekaligus memperkuat hak korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kecenderungan bahwa penanganan perkara lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku, sedangkan pemenuhan hak korban, khususnya restitusi, pemulihan, dan reintegrasi sosial, belum sepenuhnya menjadi prioritas. Dona Raisa Monica menjelaskan bahwa persoalan yang masih ditemukan lebih berkaitan dengan implementasi ketentuan yang telah ada, khususnya mengenai restitusi dan kompensasi. Meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum, pelaksanaannya masih memerlukan mekanisme yang lebih jelas agar hak korban dapat benar-benar diterima. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh efektivitas

penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta faktor keluarga dan masyarakat (Sahara et al., 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa faktor hukum tidak menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena secara substansial dan normatif telah tersedia berbagai instrumen hukum yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, perlindungan terhadap korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan jaminan terhadap hak korban untuk memperoleh penanganan, pelindungan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan, pelayanan, serta pemulihan bagi korban. Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari negara dan pemerintah daerah dalam menjamin serta memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari aspek substansi hukum, dapat disimpulkan bahwa Kota Bandar Lampung telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban sejak tahap pelaporan hingga proses penyidikan dan persidangan. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak korban, pemberian pendampingan, serta upaya menjamin keamanan dan kenyamanan korban selama proses hukum berlangsung. Pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam proses peradilan karena dapat membantu korban menghadapi proses hukum sekaligus mencegah terjadinya viktimisasi sekunder (Widyaningrum et al., 2026). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ignasius Billy, kepolisian telah memberikan perlindungan kepada korban sejak laporan diterima. Dalam proses penanganan perkara, kepolisian melakukan koordinasi dengan UPTD PPA, psikolog, pekerja sosial, serta menyediakan akses terhadap rumah aman apabila korban membutuhkannya. Korban juga memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Susi Herawati menjelaskan bahwa UPTD PPA turut memberikan pendampingan sejak tahap pelaporan hingga persidangan melalui kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, psikolog, pekerja sosial, rumah sakit, dan lembaga terkait. Namun, masih terdapat perkara yang tidak dapat dilanjutkan karena korban atau keluarganya memilih menghentikan proses hukum akibat tekanan lingkungan atau memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Meda Fatmayanti sementara itu menilai bahwa aparat penegak hukum telah menunjukkan perkembangan positif dalam menangani perkara kekerasan seksual, terutama dalam hal pendekatan terhadap korban. Meskipun demikian, orientasi penanganan perkara masih cenderung berpusat pada pembuktian dan penghukuman pelaku sehingga pemenuhan hak korban berupa restitusi, pemulihan, dan reintegrasi sosial masih perlu diperkuat. Berdasarkan hasil wawancara

tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor penegak hukum bukan merupakan hambatan utama dalam perlindungan korban. Mekanisme penanganan dan koordinasi antarinstansi telah berjalan. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang seimbang terhadap pemenuhan hak korban.

Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mendukung terlaksananya perlindungan hukum secara efektif. Dalam penanganan korban kekerasan seksual, ketersediaan sarana pendukung meliputi tenaga pendamping, psikolog, pekerja sosial, layanan kesehatan, rumah aman, serta fasilitas lain yang dibutuhkan korban. Ketersediaan fasilitas tersebut penting karena perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga membutuhkan pendampingan psikologis, medis, sosial, dan tempat perlindungan yang aman. Penelitian mengenai pelayanan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa keberadaan tenaga profesional dan fasilitas rumah aman menjadi bagian penting dalam mendukung proses perlindungan dan pemulihan korban (Nurdin & Rahayu, 2023). Berdasarkan keterangan Susi Herawati, UPTD PPA telah menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, sosial, serta berkoordinasi dengan berbagai instansi dalam memenuhi kebutuhan korban. Seluruh layanan diberikan secara gratis. UPTD PPA juga membentuk Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di setiap kelurahan sebagai bagian dari penguatan jejaring perlindungan korban di masyarakat.

UPTD PPA meskipun demikian masih menghadapi keterbatasan jumlah pegawai negeri sipil yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keterbatasan tersebut diatasi melalui kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, serta lembaga lainnya. Untuk kebutuhan rumah aman, UPTD PPA juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi apabila korban membutuhkan tempat perlindungan sementara. Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa faktor sarana atau fasilitas bukan merupakan faktor penghambat utama. Walaupun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan UPTD PPA belum memiliki rumah aman sendiri, kebutuhan korban masih dapat dipenuhi melalui mekanisme rujukan dan kerja sama antarinstansi. Keterbatasan tersebut tetap perlu menjadi perhatian agar kualitas pelayanan terhadap korban dapat semakin ditingkatkan.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum. Dalam perkara kekerasan seksual, sikap keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap keberanian korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya, melaporkannya kepada aparat penegak hukum, serta melanjutkan proses hukum. Dukungan sosial yang diberikan keluarga dan masyarakat dapat membantu korban dalam menghadapi proses penanganan perkara, sedangkan rendahnya dukungan sosial dan adanya stigma dapat menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan secara optimal (Dewi et al., 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan Susi Herawati, masih ditemukan korban atau keluarga yang memilih menghentikan proses hukum karena merasa malu apabila peristiwa yang dialami diketahui oleh masyarakat. Selain itu, terdapat pula keluarga yang memilih penyelesaian secara kekeluargaan karena menganggap perkara tersebut sebagai persoalan yang sebaiknya tidak diketahui oleh lingkungan sekitar. Kondisi tersebut dapat menghambat pemenuhan hak korban sekaligus berpotensi menyebabkan pelaku tidak memperoleh efek jera. Ignasius Billy juga menjelaskan bahwa rasa malu dan takut menjadi kendala yang sering ditemukan dalam proses penyidikan. Korban terkadang

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berani menceritakan peristiwa yang dialaminya. Keterlambatan tersebut dapat memengaruhi proses penanganan dan pembuktian perkara karena keterangan maupun alat bukti tertentu menjadi lebih sulit diperoleh.

Meda Fatmayanti menambahkan bahwa stigma masyarakat masih menjadi hambatan yang nyata. Korban sering takut dipandang buruk, dikucilkan, atau bahkan disalahkan oleh lingkungan. Kurangnya dukungan keluarga juga dapat menyebabkan korban memilih memendam peristiwa yang dialaminya dan tidak melanjutkan proses hukum. Dona Raisa Monica sementara itu menjelaskan bahwa korban masih menghadapi *victim blaming*, yaitu kecenderungan masyarakat menyalahkan korban atas tindak pidana yang dialaminya. Korban terkadang dinilai berdasarkan cara berpakaian, aktivitas, atau waktu ketika berada di luar rumah. Pandangan tersebut dapat meningkatkan tekanan psikologis korban dan membuat korban semakin enggan melaporkan maupun melanjutkan proses hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa faktor masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung. Hambatan tersebut terlihat dari masih adanya stigma negatif, rendahnya dukungan sosial, kecenderungan menyalahkan korban, serta dorongan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Dikaitkan dengan perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindak pidana, tetapi juga dapat mengalami penderitaan lanjutan akibat respons negatif dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, masyarakat dapat secara tidak langsung memperkuat posisi rentan korban dan menghambat korban dalam memperoleh perlindungan serta pemulihan.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, norma, kebiasaan, dan pola pikir yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkara kekerasan seksual, budaya yang masih menganggap peristiwa tersebut sebagai aib keluarga, budaya malu, budaya menjaga kehormatan keluarga, serta pandangan patriarki dapat menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Nilai-nilai tersebut dapat mendorong munculnya *victim blaming* dan stigma terhadap korban, sehingga korban merasa takut, malu, atau tertekan untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menghambat pelaporan dan akses korban terhadap keadilan (Valia & Nuqul, 2025). Susi Herawati menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih lebih mengutamakan rasa malu dan nama baik keluarga sehingga memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. UPTD PPA berupaya melakukan pendekatan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat maupun tokoh adat agar penyelesaian berdasarkan nilai lokal tidak bertentangan dengan hukum negara dan tetap memperhatikan kepentingan korban.

Ignasius Billy juga menerangkan bahwa budaya malu menyebabkan korban cenderung menutup diri dan menunda pelaporan. Korban khawatir menjadi bahan pembicaraan, memperoleh penilaian negatif, atau dianggap mencoreng nama baik keluarga. Keterlambatan tersebut pada akhirnya dapat mempersulit proses pembuktian dan penanganan perkara. Meda Fatmayanti menjelaskan bahwa budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib menyebabkan korban kehilangan keberanian untuk mencari pertolongan. Korban juga dapat merasa takut apabila identitasnya diketahui masyarakat. Selain berdampak pada pelaporan, kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pembuktian karena korban cenderung tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain yang sebenarnya dapat menjadi saksi yang mengetahui keadaan korban setelah kejadian.

Dona Raisa Monica menambahkan bahwa faktor kebudayaan juga berkaitan dengan budaya patriarki dan stereotip gender. Perempuan masih sering dianggap sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan dan kesusilaan sehingga ketika menjadi korban kekerasan seksual,

justru dapat diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Cara berpakaian, aktivitas, maupun waktu korban berada di luar rumah sering dijadikan dasar untuk memberikan penilaian negatif, meskipun keadaan tersebut tidak dapat membenarkan perbuatan pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa faktor kebudayaan merupakan faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung. Budaya malu, menjaga nama baik keluarga, *victim blaming*, serta pandangan patriarki menyebabkan korban merasa takut untuk melapor dan mengikuti proses hukum. Selain menghambat penegakan hukum, kondisi tersebut juga memperberat proses pemulihan karena korban masih harus menghadapi stigma dari lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPTD PPA, kepolisian, Lembaga Advokasi Perempuan Damar, dan akademisi, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah didukung oleh regulasi, aparat penegak hukum, serta sarana dan fasilitas pelayanan. Faktor hukum telah menyediakan dasar perlindungan yang cukup memadai, aparat penegak hukum telah menjalankan mekanisme penanganan dan koordinasi dengan lembaga terkait, sedangkan sarana pelayanan bagi korban telah tersedia meskipun masih terdapat keterbatasan tertentu. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih menghadapi hambatan, terutama yang berasal dari faktor masyarakat dan kebudayaan. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan tercermin melalui stigma negatif terhadap korban, *victim blaming*, budaya malu, anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib keluarga, serta pengaruh budaya patriarki. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban merasa takut untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya, menunda pelaporan, bahkan menghentikan proses hukum. Penelitian mengenai *victim blaming* menunjukkan bahwa stigma dan kecenderungan menyalahkan korban dapat menghambat korban dalam mencari keadilan serta memperburuk kondisi psikologis korban (Wijayanti & Suarya, 2022).

Dilihat dalam Perspektif viktimologi, keadaan tersebut menunjukkan adanya potensi viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons negatif dari lingkungan sosial maupun dalam proses penegakan hukum. *Victim blaming* dan stigma terhadap korban dapat memperbesar tekanan psikologis serta menghambat korban dalam memperoleh perlindungan dan keadilan (Syahbur et al., 2024). Perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu disertai upaya mengubah pola pikir masyarakat dan membangun lingkungan yang mendukung korban. Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa faktor masyarakat dan faktor kebudayaan merupakan faktor utama yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung. Faktor tersebut berkaitan dengan masih adanya stigma negatif, *victim blaming*, budaya patriarki, serta rendahnya dukungan sosial terhadap korban. Sementara itu, faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan perlindungan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Hal tersebut sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menempatkan faktor masyarakat dan kebudayaan sebagai bagian penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2008).

Penghapusan stigma peningkatan kesadaran hukum, edukasi masyarakat, serta penguatan pendekatan yang berorientasi pada korban oleh karena itu menjadi penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Pendekatan tersebut diperlukan agar korban tidak kembali mengalami penderitaan akibat respons sosial setelah tindak pidana terjadi, melainkan memperoleh dukungan yang memungkinkan korban melaporkan, menjalani proses hukum, dan memulihkan diri secara optimal. Kajian terbaru mengenai *victim blaming* di

Indonesia juga menunjukkan bahwa budaya patriarki, stereotip gender, dan mitos mengenai kekerasan seksual berperan dalam munculnya *victim blaming* dan viktimisasi sekunder (Fadia et al., 2026)

KESIMPULAN

Penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui sinergi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Polresta Bandar Lampung, dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, mulai dari pelaporan, penanganan, pendampingan, hingga pemulihan korban. Perlindungan tersebut diwujudkan secara preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan pencegahan, serta secara represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku disertai pemenuhan hak korban. Pelaksanaan tersebut telah mencerminkan perspektif viktimologi dengan menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Namun, penerapannya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai hambatan sosial dan budaya. Faktor penghambat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung, berdasarkan teori Soerjono Soekanto, terutama berasal dari faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor masyarakat meliputi stigma negatif, *victim blaming*, kurangnya dukungan, serta rasa takut dan malu yang menyebabkan korban enggan melapor atau melanjutkan proses hukum. Sementara itu, faktor kebudayaan berupa budaya malu, anggapan kekerasan seksual sebagai aib, serta keinginan menjaga nama baik keluarga mendorong korban atau keluarga untuk menutup peristiwa atau menghentikan proses hukum. Kedua faktor tersebut secara langsung memengaruhi keberanian korban dalam melaporkan tindak pidana dan memperoleh perlindungan serta pemulihan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, N. N. A. T., & Hartono, M. S. (2026). Pengaturan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Dewi, R., Safuwani, S., Zahara, C. I., Safarina, N. A., Rahmawati, R., & Nurafiqah, N. (2023). Gambaran dukungan sosial pada keluarga korban kekerasan seksual. *Jurnal Diversita*, 9(1), 104–112. <https://doi.org/10.31289/diversita.v9i1.8921>
- Fadia, S., Safitri, D., & Sujarwo. (2026). Fenomena *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia: Literature review. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1859–1870. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.337>
- Fathonah, R., Gunawan, A., Gustiara, N., & Anam, H. (2024). *Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di kalangan anak dan remaja*. Justice Publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Nurdin, N., & Rahayu, N. S. (2023). Collaborative governance penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak melalui rumah aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Sahara, S., Fardiansyah, A. I., Fathonah, R., Shafira, M., & Monica, D. R. (2026). Analisis perlindungan hukum dan efektivitas penegakan pidana atas kekerasan seksual anak oleh orang terdekat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(9).



- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syahbur, D. F., Martha, A. E., & Rizqia, G. P. (2024). Prevention of secondary victimization for victims of sexual violence in court proceeding. *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>
- Trisna Aryanti, N. N. A., & Sugi Hartono, M. (2026). Pengaturan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 72–82.
- Valia, V., & Nuqul, F. L. (2025). Tantangan dalam menegakkan hukum pada kasus kekerasan seksual: Studi tentang *victim-blaming* pada polisi. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.71088/jpfi.v4i2.67>
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan. Refika Aditama.
- Widyaningrum, W., Thalib, H., & Arief, M. (2026). Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hukum pidana: Perlindungan atau formalitas? *Legal Dialogica*, 1(2).
- Wijayanti, N. S. T. P. L., & Suarya, L. M. K. S. (2022). Fenomena *victim blaming* pada korban kekerasan seksual: Kajian literatur. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 7(1). <https://doi.org/10.36341/psi.v7i1.3072>